

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIDAR No.123 SURABAYA

Isomor : 13/Sp/D.1/179
Lampiran : 1 daftar

S A L I N A N dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

KETAPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMIACA : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro
tanggal 19 April 1979 No. F.601/D.7/1979 tentang hal usul nomorisasi
Sekolah Dasar Negeri.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro
terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sebagai id...
bat dan pada pendirian Sekolah Dasar Negeri Impres, Sekolah Dasar
Negeri Usaha Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, di
camping; terdapatnya perubahan/penghapusan nama Sekolah Dasar Negeri
karena perubahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.

2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efek-
tivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang admini-
strasi (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lem-
baga-lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas men-
oabut dan menetapkan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri do-
ngan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di
Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya no Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.H. 31/1619 ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77 -
dan Inpres 6/78 ;

MENETAPKAN ,

M E M U T U S K A N

KESATU : Mengabut Surat Edaran Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 13 Maret 1951 No. 1038/A.2 tentang penyederhanaan-
nama/sebutan Sekolah Rakyat (S D) di Jawa Timur.

KEDUA : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di
Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam da-
ftar lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikelakkan.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetul-
kan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terda-
pat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada:

- YTH 1. Gubernur KDH. Tk. II Jawa Timur
Biro Kewangan di Surabaya.
2. Kwil Dept. P dan K Propinsi Jawa
Mtd. Pond. Dasar (Gentengkali 33 Surabaya).
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro
4. Kep. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II
Bojonegoro.
5. Kep. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II
Bojonegoro.
6. Pembantu Kantor PD dan K Kecamatan so Kabupaten
Daerah Tk. II Bojonegoro (20).
7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatim (Bag. Pegawai) di Surabaya.
KUTIPAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

